



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN MOJOROTO
KANTOR KELURAHAN CAMPUREJO

Jl. DR. Saharjo No. 37 Telp. (0354) 3782622 KEDIRI

Kode Pos : 64116

KEPUTUSAN

KEPALA KELURAHAN CAMPUREJO

KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

NOMOR : 800/29/419.407/2024 TAHUN 2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN

PADA KELURAHAN CAMPUREJO KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI,

KEPALA KELURAHAN CAMPUREJO KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan selanjutnya menerapkan petugas pelayanan;
 - b. bahwa agar Standar Pelayanan pada Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dapat diterapkan dengan baik, maka diperlukan petugas pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Petugas Pelayanan pada Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Kelurahan Campurejo;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Kepala Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri

Keempat : Keputusan Kepala Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Kediri

Pada tanggal 29 Mei 2024

Kepala Kelurahan Campurejo



LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Kelurahan Campurejo Kecamatan
Mojaroto Kota Kediri

Nomor : 800/29 /419.407/2024 Tahun 2024

Tentang Petugas Pelayanan pada Kelurahan

Campurejo Kecamatan Mojaroto Kota Kediri

PETUGAS PELAYANAN PADA KELURAHAN CAMPUREJO
KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Penanggungjawab Pelayanan Umum	Imron Zaelani, ST
2.	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Koordinator Pelayanan Umum	Hestu Dyah Juni Setyowati
3.	Pegawai Non ASN	Petugas Pelayanan Umum	Novita Rahmawati, SE
4.	Pegawai Non ASN	Petugas Pelayanan Umum	Nungki Ayuning Prastiwi, S.Pd
5.	Pegawai Non ASN	Petugas Pelayanan Umum	Winsa Bagus Akbaridho, A.Md

Kepala Kelurahan Campurejo

